



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0505/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Arfan Suleman bin Suleman Antudu, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tukang Kayu, Tempat tinggal Jl. Irigasi (belakang Puskesmas Bandungan) Dusun III, Desa Bandungan, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON I",

Warni Abdullah binti Abdullah Kadir Kudi, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta PT.Arfaid, Tempat tinggal di Jl.Irigasi (belakang Puskesmas Bandungan), Dusun III, Desa Bandungan, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON II",

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "Para Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 27 September 2016, dengan Nomor 0505/Pdt.P/2016/PA.Gtlo;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti Pemohon I berstatus jejak dalam usia 22 tahun telah menikah dengan Pemohon II yang berstatus perawan dalam usia 16 tahun yang dilaksanakan dihadapan Imam dengan wali nikah paman Pemohon II, bernama Simon Kadir Kudi adapun yang menjadi saksi adalah Sofyan Suleman dan Abdul Kadir, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 250 (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

1. Fatriamsi Suleman, perempuan umur 19 tahun;
2. Nur Jannah Suleman, perempuan umur 1 tahun dua bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Arfan Suleman bin Suleman Antudu) dengan Pemohon II, (Wani Abdullah binti Abdullah Kadir Kudu) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 1995 di , Kecamatan Telaga, untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp 320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Gorontalo, pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1438 Hijriah, oleh kami Dra.Hj.Hasnia HD, MH sebagai Ketua Majelis, Drs.Mohammad Hafizh Bula,M.H dan Dra.Hj.Marhumah masing-masing sebagai Hakim anggota dengan didampingi Husin Damiti,SH,sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim anggota

Hakim Ketua,

Drs.Mohammad Hafizh Bula,MH

Dra. Hj. Hasnia HD, M.H.

Dra.Hj.Marhumah

Panitera Pengganti

Husin Damiti, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)